

KAJIAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiarta, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
iasamhita@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, arthanayawayan@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi di dunia sangat membantu dalam sistem pembayaran yang aman, cepat dan rahasia. Saat ini juga telah melahirkan mata uang yang berkembang pesat yaitu *cryptocurrency*, namun Indonesia masih belum memiliki pengaturan yang pasti mengenai penggunaan *cryptocurrency*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan legalitas *cryptocurrency* berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan untuk menelaah sanksi hukum bila terjadi kejahatan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki sifat autoritatif. Untuk memperoleh data yang valid di lapangan, peneliti menggunakan teknik teknik kepustakaan, teknik pencatatan, dan memadukan dengan penelitian hukum normatif serta dibuatkannya sebuah hukum yang secara induktif maupun deduktif. Data dianalisis secara argumentasi hukum dan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan legalitas penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas” yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Diharapkan pemegang kebijakan untuk menerbitkan peraturan dan sanksi yang tegas terkait penggunaan mata uang kripto atas kejahatan penggunaan *cryptocurrency* bagi masyarakat maupun investor sebagai pengguna Asset Kripto di Indonesia.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Legalitas, Sanksi

Abstract

Technological advances in the world are very helpful in payment systems that are safe, fast and confidential. Currently, it has also given birth to a rapidly growing currency, namely cryptocurrency, but Indonesia still does not have definite regulations regarding the use of cryptocurrencies. The purposes of this research are to examine the regulation of cryptocurrency legality based on the Indonesian Positive Law and to examine the legal sanctions in the event of a criminal use of cryptocurrency in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials that have authoritative properties. To obtain valid data in the field, the researcher uses library techniques, recording techniques, and combines it with normative legal research and makes a law that is both inductive and deductive. The data were analyzed by legal argumentation and descriptive analysis to obtain a systematic comprehensive picture. The results of the study reveal that the regulation of the legality of using cryptocurrencies in Indonesia is no longer referred to as “digital money”, but “commodities” regulated by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency in CoFTRA rules No. 3 of 2019 and CoFTRA No. 5 of 2019. It is expected that policy holders will issue strict regulations and sanctions related to the use of crypto currency for crimes against the use of cryptocurrencies for the public and investors as users of Crypto Assets in Indonesia.

Keywords: Cryptocurrency, Legality, Sanctions

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memang merebak di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi ini membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia (Sastrawidjaja & Suparman, 2014). Salah satunya berdampak pada aspek kegiatan *e-commerce* dalam masyarakat akan kemudahan dan keamanan dalam sistem pembayaran yang rahasia, aman, cepat dan dalam memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, teknologi tidak lepas dari upaya bangsa-bangsa dalam mencapai kemakmuran (Makarim, Edmon, 2010:161). Hal ini sejalan dengan perkembangan transaksi yang tidak akan pernah terlepas dari perkembangan teknologi. Dalam perekonomian sistem

pembayaran pun ikut berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan dari masa ke masa dalam sistem pembayaran (*payments system*).

Dalam masyarakat uang sebagai alat pembayaran saat melakukan transaksi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Seiring perkembangannya uangpun terus menerus berubah, seperti saat ini alat pembayaran *paperless* yang telah berkembang adalah uang *digital*. Sebagai dampak dari perubahan kondisi tersebut dalam pola hidup terhadap karir dan kesibukan hidup masyarakat maka menyebabkan sebagian fenomena lain yang baru dalam hal transaksi menggunakan uang digital (Darmawan, 2014) & (Nur Bintari & Darmawan, 2016).

Jenis mata uang digital yang berkembang pesat dalam penggunaan *e-money* untuk transaksi saat ini di masyarakat yaitu *cryptocurrency*. Mata uang ini telah dikenal kebanyakan orang dan menjadi sangat fenomenal global. *Cryptography* memiliki suatu fungsi yang mengikat pada salah satu program virtual dengan standar keamanan tersendiri (Nubika, 2018). Tingkat perkembangan mata uang digital ini setiap tahunnya dinilai cukup mengalami peningkatan signifikan, salah satu yang mempunyai nilai paling besar belakangan ini yaitu *bitcoin*. Menurut Sondakh Alfred, (2016) lebih dari 700 (tujuh ratus) jenis mata uang kripto dalam lima tahun terakhir sudah ada dalam pasarnya.

Penggunaan *cryptocurrency* meningkat pesat pada Tahun 2016 hingga 2017 sehingga membuat banyak pihak melakukan pengamatan secara khusus terhadap kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) ini. Walaupun seperti demikian, mata uang yang paling banyak digambarkan virtual dalam internet yang sebenarnya nyata, atau kata dengan kata lain mata uang tersebut ada (Nizar, 2018).

Mata uang konvensional memiliki sifat terpusat lain dengan mata uang digital yang memiliki sifat desentralisasi. Pembayaran menggunakan mata uang digital secara langsung terjadi dari si pengirim ke si penerima atau biasa disebut dengan *peer-to-peer*. Di Indonesia penggunaan mata uang virtual bisa menyebabkan banyak dan bermacam kejahatan yang dapat merugikan diberbagai sisi. Sebagai akibat munculnya mata uang digital atau virtual dalam masyarakat tidak hanya dipandang dan digunakan secara negatif, namun juga dapat digunakan sebagai komoditi investasi.

Semakin meningkatnya kegiatan dalam penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, muncul tantangan baru bagi mata uang digital tersebut. Kendala dalam kegiatan di pasar mata uang tersebut saat ini dalam hal regulasi. Beberapa negara di dunia sudah mengatur tentang kegiatan kesahan alat tukar atau alat pembayaran menggunakan mata uang digital atau menggunakannya untuk menciptakan suatu mata uang digital ciptaan tersendiri, tetapi sikap terhadap *cryptocurrency* di Indonesia dapat dikatakan belum jelas. Indonesia masih belum memiliki pengaturan khusus yang pasti mengenai penggunaan mata uang virtual atau *cryptocurrency* di masyarakat. Permasalahan mengenai regulasi dan birokrasi dalam negara dunia internasional tentang pengaturan uang digital, maka kembali diberikan kewenanga kepada setiap negara untuk mengatur berbagai jenis kebijakan untuk tujuan terkait kegiatan uang digital. Rencana pemerintah nasional untuk pembuatan regulasi untuk penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sudah menjadi agenda sejak Tahun 2018, namun belum terealisasi secara pasti. Kekosongan hukum mengenai pengaturan penggunaan mata uang digital atau virtual justru menyebabkan hal-hal yang meresahkan untuk masyarakat, maupun pengusaha atau praktisi di lapangan yang biasa bergerak pada sektor jual maupun beli serta berinvestasi menggunakan mata uang digital di Negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji ulang pengaturan legalitas *cryptocurrency* berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan mengungkap sanksi hukum bila terjadi kejahatan dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, didesain menggunakan penelitian hukum normative dengan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*the statue approach*). Bahan hukum yang memiliki hubungan dari masalah yang digunakan dan dibicarakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer yang memiliki sifat autoritatif atau memiliki otoritas; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang dari bahan premier dan bahan sekunder terhadap bahan hukum lainnya. Data dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan, teknik pencatatan, dan memadukan dengan penelitian hukum normatif serta dibuatkannya sebuah hukum yang secara induktif maupun deduktif. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan analisis argumentasi hukum dan analisis deskriptif untuk

memperoleh gambaran yang menyeluruh secara sistematis terutama dalam fakta yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini (Hadjon, 1993).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Legalitas Cryptocurrency Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dari 2018 Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara rinci, eksplisit, dan spesifik mengenai pengaturan maupun legalitas *cryptocurrency*. Larangan yang berisikan tentang penegasan baru yang menuju terhadap suatu pernyataan dimana berisikan penegasan-penegasan dalam Siaran Pers. Peraturan Kemenkeu No. 3/KLI/2018 yang masih berpandangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang “belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.”

Dari paparan di atas sudah sangat jelas, meyakinkan, serta memberi penegasan bahwa penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor resiko yang dapat muncul. Selanjutnya, beberapa regulasi yang sekiranya dapat dan bisa digunakan untuk membawa mata uang digital kripto dalam posisi *illegal payment*. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU mata uang dimana mengatakan mata uang yang diakui di Negara Indonesia adalah rupiah prinsipnya.

Dalam melakukan transaksi dengan mata *cryptocurrency* memiliki syarat-syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu sebagaimana menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik, maka transaksi tersebut tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian. Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini ban sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia yang sebagai otoritas moneter di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para penggunanya. Sesuai Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 yang sebagai mana menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi pelaksanaan Selain Bank dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank. Hal tersebut, menjelaskan belum adanya kewajiban bagi pelaksana *digital currency* untuk terdaftar maupun untuk memiliki persetujuan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia (Negara, 2018).

Seiring dengan laju perkembangan digital, Kemendag (Kementerian Perdagangan) melalui BAPPEBTI disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap nasib dan keberlangsungan *Cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Indonesia melalui otoritas keuangan yang menaunginya kemudian mengupayakan pengaturan mengenai *cryptocurrency* untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto (Puspasari, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia sebagai perwakilan pemerintah yang menaungi permasalahan tersebut menyusun aturan sebagai mengakomodirkan kepentingan, kejelasan, dan pedoman bagi masyarakat dalam perdagangan kripto asset terkait pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kehadiran *virtual currency* maupun *cryptocurrency* melalui kebijakan KEMENDAG RI No. 99 Tahun 2019 yang menekankan pada kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang intinya mengatur bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, yang dimuat sesuai dengan Pasal 1

Sesuai yang telah diatur di dalam peraturan BABPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan BABPPEBTI No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah yang telah dijelaskan pada aturan-aturan BABPPEBTI No, 5 Tahun 2019 yaitu mengenai Ketentuan-Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang diperuntukkan sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi investor *cryptocurrency* baik dalam sebuah *marketplace cryptocurrency* yang sangat harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI (Watung, 2019). Pada prinsip yang menekankan pada hak keanggota dalam bursa berjangka dalam mendapatkan nilai yang terbuka serta meyakini keamanan konsumen agar tetap dilindungi serta untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pembiayaan terorisme dan *money laundering* (Pencucian Uang) dan juga mengurangi perkembangan senjata pemusnah massal”.

BAPPEBTI dalam perannya sebagai pengawas perdagangan juga melakukan pengaturan dalam hal transaksi jual beli *cryptocurrency* oleh para investor kripto dengan syarat-syarat seperti investor untuk melakukan kegiatan transaksi harus terlebih dahulu menempti uang di rekening yang berbeda dengan nama *marketplace* yang dipakai sebagai kebutuhan suatu Lembaga Kliring Berjangka. Selanjutnya investor hanya akan diberikan untuk menjual aset kriptonya apabila investor mempunyai saldo pada *marketplace crypto*. BAPPETI dan Kemendag, dalam surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset kripto komoditi yang diperdagangkan dalam bursa berjangka. Pada surat tersebut mengatakan bahwa *cryptocurrency* dimasukan sebagai komoditi yang biasa diperdagangka di bursa berjangka sebagai alat berinvestasi yang legal, namun dilarang atau illegal sebagai alat pembayaran.

Definisi *cryptocurrency* (uang kripto) dalam regulasi tersebut mengalami pergeseran ketetapan definisinya atau tidak lagi dijuluki dengan “uang digital”, tetapi dijuluki “komoditas”. Kemudian secara teknis regulasi ini diikuti BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019. Menyatakan keuntungan maupun risiko yang dimiliki dari naik turunnya harga nilai tukar dialihkan untuk investor maupun anggota bursa berjangka dengan mengubah uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai “barang dagangan”. Berdasarkan hal ini, peraturan mempunyai cara-cara ketetapan pada masing-masing Bank Indonesia yang menjelaskan *cryptocurrency* merupakan “uang digital” yang illegal dan Kemendag menjelaskan sebagai “aset digital” yang legal untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019 tersebut menyatakan “Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

2. Sanksi Hukum Bila Terjadi Kejahatan dari Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia

Meskipun saat ini transaksi yang dilakukan dalam *cryptocurrency* sudah terbuka secara legal dengan adanya aturan BAPPEBTI namun hal tersebut masih juga memungkinkan adanya kejahatan tindak pidana yang muncul dalam penggunaannya. Dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran Wajib Pajak yang terjadi dikarenakan keteledoran yang secara tidak sengaja dilakukan atau tidak sadar, sehingga atas keteledoran secara tidak langsung tersebut mendapatkan hukuman pidana, melainkan hanya mendapatkan hukuman administrasi yang berbentuk denda saja.

Penegakan sanksi untuk tindak pidana pelanggaran perpajakan telah diatur dalam pada Pasal 38 UU KUP. Namun bila pengguna *cryptocurrency* terbukti melakukan suatu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari para investor maupun pengguna yang mengoptimalkan keuntungan dari pendapatan secara pribadi, namun tindak pidana kejahatan ini sering digunakan para pengguna *cryptocurrency* dalam melakukan kejahatan pendanaan aksi terorisme oleh perorangan maupun kelompok. Karena system keamanan dari kriptografi sangat sulit untuk melacak identitas pemilik mata uang jika terjadi pencucian dana untuk tindakan tersebut. Subjek-subjek transaksi terhadap mata uang kripto juga sangat susah dilacak walaupun catatannya dapat dilihat dari catatan buku virtual (*ledger*). Dalam berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi khususnya pada bidang teknologi internet dan ekonomi digital membuat mudahnya pendanaan kegiatan terorisme, pendanaan secara tradisyonal sudah mengalami transformasi sehingga dapat memakai teknologi digital seperti halnya *cryptocurrency*, *crowdfunding*, *virtual currency*, *fundraising*, dan jaringan media sosial (Andrianova, 2020)

Dalam bentuk pelanggaran Tindak pidana pencucian uang yang telah diatur pada pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipidanakan karena sudah menyangkut tindak pidana Pencucian Uang atau KORUPSI dengan sanksi penjara paling lamanya selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Dan terkait dengan tindak kejahatan *cyber*, yang dengan sengaja masuk maupun mengambil data atau system yang dimiliki oleh orang dengan cara apapun, dapat dikenakan sanksi pidana yang dimana telah diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU ITE. Akan diberikan ketentuan pidana menurut Pasal 46 ayat (1) UU ITE mendapatkan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 atau mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pembahasan dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto di Indonesia sudah tidak lagi dijuluki dengan “uang digital”, tetapi dijuluki dengan “komoditas”. Pengaturan yang lebih jelas diatur dalam aturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019. Pada hal ini BAPPEBTI tidak saja mengeluarkan peraturan tentang *marketplace* yang ingin menjadi *platform cryptocurrency* di Indonesia melainkan juga mengeluarkan peraturan untuk para investor yang berkeinginan melakukan suatu kegiatan jual beli *cryptocurrency* yang dimana syarat investor harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menempatkan modalnya yang dipergunakan untuk kegiatan antar transaksi menggunakan rekening yang berbeda dengan nama *marketplace*. Penggunaan *cryptocurrency* tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan dalam dilegalkan penggunaannya di Indonesia. Kejahatan ini akan menjadi salah satu penghambat negara untuk mencapai tujuannya yang sangat utama yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan akan susah tercapai jika ketahanannya masih lemah yang diakibatkan oleh adanya kejahatan terhadap aturan negara. Maka diberlakukanlah sanksi bagi pengguna *cryptocurrency* jika terjadi suatu kejahatan. Risiko kejahatan yang terjadi dapat memunculkan suatu kejahatan tindak pidana dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Sanksi yang diberikan telah diatur dalam undang-undang sesuai jenis tindak pidana yang dikenakan terhadap penggunaan *cryptocurrency*, seesuai dengan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

2. Saran

Berkaitan dengan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu Kepada pemerintah yang sebagai pemegang kebijakan yang tertinggi segera mengeluarkan peraturan dan sanksi pidana yang tegas terhadap penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) dikarenakan pada saat ini peraturan yang mengatur hal tersebut masih lemah dan pengaturan jelas mengenai penggunaan dan risiko terhadap kejahatan yang muncul akibat dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Kepada masyarakat sebagai pengguna maupun investor *cryptocurrency* diharapkan dapat menggunakan mata uang virtual ini untuk investasi jangka panjang dengan mempelajari dan mengerti segala risiko baik dan buruk dalam bertransaksi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna *cryptocurrency* itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak mudah lalai dan tergiur dari penawaran aset kripto tanpa mengetahui lebih mengenai *cryptocurrency* yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianova, A. (2020). *Countering the financing of terrorism in the conditions of digital economy. In Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities, Springer*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Darmawan, O. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jasakom: Tangerang.
- Hadjon, P. M. (1993). *Penghantar Hukum Administrasi*. University Press.
- Negara, H. K. (2018). Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. *Jurnal Transparansi Hukum*, 1(2), 170–180.
- Nizar, M. A. (2018). *Banga Rampai Disruptive “Mindset Sektor Jasa Keuangan.”* PT. IPB Press: Bogor.
- Nubika, I. (2018). *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Genesis Learning: Yogyakarta.
- Nur Bintari, P., & Darmawan, C. (2016). Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 57–76.
- Puspasari, S. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*. Jurist-Diction: Surabaya.
- Sastrawidjaja, & Suparman, M. (2014). *Perjanjian Buku dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Satu Pengantar*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sondakh Alfred, M. (2016). *Berburu Bitcoin, Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Grasindo: Jakarta.
- Watung, P. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin dalam Lingkup Transaksi di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Lex Crimen*, 7(10).